

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 yang kini sedang mewabah di seluruh dunia tidak hanya membawa dampak bagi sektor kesehatan, tetapi juga berdampak pada kondisi sosial dan sektor ekonomi. Menurut data BPS tahun 2021, adanya wabah pandemi Covid-19 telah menyebabkan turunnya aktivitas perekonomian yang direpresentasikan oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat minus 2,07 persen pada tahun 2020 dan bertumbuh hanya mencapai 3,51 persen pada kuartal III tahun 2021.

Pandemi Covid-19 telah menekan sektor perekonomian pada berbagai aspek, tidak hanya perekonomian di perkotaan tetapi juga sampai pedesaan. Untuk itu, pemerintah telah meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), melalui Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Aturan tersebut dirancang untuk menyelamatkan badan usaha negara, perbankan dan dunia usaha.

Merespon kebijakan tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) juga mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 yang mana pada intinya difokuskan untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa yang terdiri dari pembentukan,

pengembangan dan revitalisasi BUMDES/BUMDESma, penyediaan listrik desa, dan pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola oleh BUMDES/BUMDESma.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana yang diinginkan bersama. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa yang diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa. (Rosa, 2016). Hadirnya BUMDES merupakan implementasi UU No.6/2014 pasal 1 angka 6 tentang desa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui mobilitas potensi desa yang dibentuk langsung sesuai dengan inisiatif masyarakat.

BUMDES merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset dan sumber-sumber ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan BUMDES diatur di dalam pasal (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, serta yang terakhir dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDES adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal

dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. (Kamaroesid, 2016)

BUMDES adalah badan usaha yang bergerak dalam pengelolaan aset dan sumber-sumber ekonomi desa berasal dari kekayaan desa. Cara kerja BUMDES adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDES akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (Kamaroesid, 2016). Hal ini juga sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S Az-zukhruf (43) ayat 32 mengenai distribusi dan pengelolaan harta

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ

رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

Menurut banyak ahli tafsir (Athiyyah, 1984) ayat ini mengandung arti bahwa manusia dilebihkan sebagian atas sebagian yang lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan umat manusia secara umum, dan bukan untuk berbangga-bangga dan saling merendahkan. Ayat ini mengarahkan manusia untuk saling membantu, karena manusia makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, ayat ini merupakan dorongan bagi semua pihak untuk terus bersama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pemerintah desa memiliki hak pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara mandiri, sehingga pemerintah desa bisa menentukan program yang sesuai dengan potensi desa tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah desa beserta masyarakat perlu bermusyawarah untuk memastikan kebutuhan yang diperlukan oleh desa baik itu untuk keperluan jangka pendek maupun jangka panjang.

Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di provinsi Kalimantan Selatan sendiri bisa dikatakan cukup pesat, hal itu jika dilihat dari segi kuantitas, namun jika dilihat dari segi kualitas keberadaan BUMDES di Kalimantan Selatan bisa dikatakan belum terlalu signifikan. Hal itu dapat dilihat dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Selatan Berikut ini :

Tabel 1.1 Data Bumdes di Kalimantan Selatan

No	Kabupaten	Jumlah Desa	TAHUN 2021					TAHUN 2019					
			Jumlah BUMDesa	KLASIFIKASI			Belum Terbentuk	Jumlah BUMDesa					
				Tumbuh	Berkem- bang	Maju			Dasar	Tumbuh	Berkemb- ang	Maju	Belum Terbentuk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	BANJAR	277	168	77	82	9	109	160	76	83	1	0	117
2	BARITO KUALA	195	151	106	43	2	44	123	84	39	0	0	72
3	TAPIN	126	126	62	62	2	0	126	97	27	2	0	0
4	HULU SUNGAI SELATAN	144	144	88	55	1	0	144	88	56	0	0	0
5	HULU SUNGAI TENGAH	161	135	102	28	5	26	112	87	21	4	0	49
6	HULU SUNGAI UTARA	214	152	104	48	0	62	140	98	38	4	0	74
7	BALANGAN	154	94	65	28	1	60	92	57	35	0	0	62
8	TABALONG	121	106	66	34	6	15	104	44	48	12	0	17
9	TANAH LAUT	130	104	77	23	4	26	82	65	16	1	0	48
10	TANAH BUMBU	144	143	62	67	14	1	143	94	44	5	0	1
11	KOTA BARU	198	159	106	52	1	39	153	103	45	5	0	45
	JUMLAH	1864	1482	915	522	45	382	1379	893	452	34	0	485
	%		79.51	61.74	35.22	3.04	20.49	73.98	64.76	32.78	2.47	0	26.02

Sumber data : (Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan) Tahun 2021

Desa Tirta Jaya merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administrasi kecamatan Bajuin, kabupaten Tanah Laut, provinsi Kalimantan Selatan. Memiliki luas wilayah kurang lebih 550 Ha. Desa Tirta Jaya terdiri dari 2 dusun yang mencakup 12 RT. Desa Tirta Jaya mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2572 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1285 orang dan perempuan sebanyak 1287 orang dengan kepadatan penduduk 467/km² dan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 819 orang.

Pada tahun 2016 pemerintah Desa Tirta Jaya telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang kemudian dinamakan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju Bersama Desa Tirta Jaya yang didalamnya terdapat beberapa unit usaha, diantaranya seperti unit penjualan material bangunan, pengolahan pupuk bokashi organik dan pengolahan produk minuman herbal.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju Bersama Desa Tirta Jaya ini telah melalui pasang surut usaha, sempat vakum dan kemudian aktif kembali ditahun 2018 dan telah mampu menyumbangkan Pendapatan Asli Desa (PAD) ke kas desa dari hasil usaha yg dijalankan oleh unit-unit usahanya. Serta mampu memberdayakan masyarakat desa dalam menjalankan pengelolaan dan aktivitas ekonomi di BUMDES.

Pada pertengahan tahun 2020, pandemi covid-19 mulai masuk mewabah di Indonesia, hampir segala lini sektor kehidupan masyarakat terdampak. Tidak terkecuali kehidupan masyarakat di Desa Tirta Jaya. Dari sisi ekonomi, ada puluhan masyarakat Desa Tirta Jaya yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan terpaksa harus dirumahkan.

Namun yang menariknya, berdasarkan sumber dari media online Pelaihari Post yang di wartakan pada tanggal 28 november 2020, selama masa pandemi covid-19 usaha kecil di Desa Tirya Jaya malah kebanjiran orderan dan mengalami peningkatan omzet penjualan. Hal ini tentunya sebuah fenomena yang menarik perhatian penulis untuk mengetahui lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang merupakan satu-satunya lembaga usaha milik desa tentunya memiliki peranan yang sangat penting dalam kasus ini, khususnya dalam rangka meningkatkan ekonomi dan pemulihan ekonomi ditengah masyarakat.

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus

1. Secara teoritis hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan akademisi ilmu ekonomi pada umumnya dalam menambah khazanah pengetahuan bidang ilmu ekonomi
2. Secara praktis hasil penelitian ini bermanfaat bagi lembaga yang diteliti, fokus studi diharapkan bermanfaat sebagai masukan dan evaluasi agar BUMDES lebih baik. Maupun menjadi acuan bagi pengurus BUMDES di daerah lain dalam hal pengambilan kebijakan dan pengelolaan BUMDES.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti serta menghindari kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan dalam definisi operasional sebagai berikut :

1. Peran

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adalah peran yang menjadi tanggung jawab BUMDES dalam rangka pemulihan ekonomi di desa, yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dalam menjalankan usaha di masa pandemi covid-19 di desa Tirta Jaya kecamatan Bajuin kabupaten Tanah Laut.

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 202 Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDES adalah badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Maksud BUMDES dalam penelitian ini adalah BUMDES Maju Bersama Desa Tirta Jaya kecamatan Bajuin kabupaten Tanah Laut.

3. Masyarakat Desa

Desa merupakan kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal disuatu tempat dan saling berhubungan. Maksud masyarakat desa dalam penelitian ini adalah masyarakat dari desa Tirta Jaya kecamatan Bajuin kabupaten Tanah Laut.

4. Pemulihan ekonomi

Pemulihan ekonomi adalah keadaan ekonomi dalam pola *konjungtur* yang ditandai oleh mulai meningkatnya kembali produksi dan konsumsi, penambahan kesempatan kerja, jumlah uang yang beredar dan peningkatan permintaan kredit. Maksud pemulihan ekonomi dalam penelitian ini adalah pemulihan ekonomi dari dampak pandemi covid-19 di desa Tirta Jaya kecamatan Bajuin kabupaten Tanah Laut.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. M. Athsil M.A (2017). Judul : *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran*. Hasil penelitian menunjukkan adanya BUMDESa mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya. Beberapa unit usaha yang di didirikan BUMDES memberi peluang kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan baru, serta membantu masyarakat memobilisasi potensi yang dimilikinya. Dengan adanya BUMDES memberikan motivasi dan stimulus masyarakat dalam mengembangkan usahanya guna meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga. Pengelolaan BUMDES Desa Hanura dilakukan secara baik, dana yang terkumpul masuk kedalam Kas Desa, yang kemudian dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat secara fisik maupun non fisik. Adanya berbagai unit usaha yang di kelola oleh BUMDES Hati Nurani memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya dengan bekerjasama dengan BUMDES. Memberi lapangan kerja bagi masyarakat, usaha masyarakat termobilisasi sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki masyarakat.
2. Nofiratullah (2018). Judul : *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa*

Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan administrasi belum dikelola dengan baik, hal ini dikarenakan pengelola masih melakukan pembukuan secara manual dan tidak rutin dalam melakukan penginputan data sehingga peneliti kesulitan dalam mendapatkan data salah-satunya data yang sulit di dapat tentang keuangan selama pelaksanaan BUMDES. Kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh para lembaga desa, terutama pengelola BUMDES, dalam komunikasi yang dilakukan masih kurang efektif dan tidak ada jadwal rutin pertemuan/rapat para pengurus desa dengan para pengelola BUMDES sehingga komunikasi dilakukan saat penting saja. Kurang sosialisasi program BUMDES ini baik sosialisasi pemerintah daerah ke desa-desa mengenai kebijakan BUMDES sosialisasi maupun pemerintah desa kepada masyarakat desa mengenai program BUMDES yang dijalankan desa Soki sehingga masyarakat tidak banyak mengenai tentang pelaksanaan BUMDES. BUMDES AINA NEFA membantu masyarakat desa sebagian besar khususnya untuk keluarga pra sejahtera/tidak mampu untuk membuka usaha, menambah modal petani bawang dan sebagainya.

3. Aulia Safira Darmawan (2020). Judul : *Peran BUMDES Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Tengah Pandemi COVID-19.* Metode yang digunakan adalah studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDES berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi covid-19.

Adapun posisi penelitian ini adalah peneliti menggunakan variabel berupa Peningkatan Ekonomi Masyarakat seperti Nofiratullah (2018). Adapun peran BUMDES, maka penulis memiliki kesamaan dengan M. Athsil M.A (2017) dan Nofiratullah (2018). Secara keseluruhan perbandingan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu terletak di objek penelitian. Fokus pada kedua penelitian sebelumnya pun terletak pada pembangunan dan pengembangan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), sedangkan fokus pada penelitian yang akan peneliti teliti yaitu bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam pemulihan ekonomi pada masa pandemi covid-19 di Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mendapatkan gambaran dan informasi yang jelas dan menyeluruh mengenai skripsi yang akan ditulis oleh penulis, maka penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut.

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang akan melatari penelitian, fokus penelitian yang berbentuk rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni teori tentang peran, gambaran umum tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dan pemulihan ekonomi.

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab ini memuat uraian secara rinci tentang metode dan langkah-langkah penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab IV merupakan hasil dan analisis. Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa sebagai upaya pemulihan ekonomi desa di masa pandemi covid-19 di desa Tirta Jaya kecamatan Bajuin kabupaten Tanah Laut.

Bab V adalah penutup. Merupakan bab yang terakhir yang memuat mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.